

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan suatu proses jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, hingga kelembagaan. Pembangunan desa menjadi aspek sentral karena mayoritas penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan. Desa berperan strategis sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan ini memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan dan memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi wilayahnya secara mandiri sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada.

Pemberdayaan desa tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga menysasar penguatan kapasitas ekonomi masyarakat serta lembaga-lembaga lokal. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai wahana strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Menurut Junaidi (2018), BUMDes bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa melalui unit usaha yang disesuaikan dengan karakteristik dan kekuatan lokal. Namun demikian, pelaksanaan program BUMDes di berbagai daerah masih menghadapi beragam persoalan, antara lain struktur organisasi yang tidak optimal, lemahnya sistem pengawasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha (lihat Kinasih et al., 2020). Tak jarang pula pengurus BUMDes memandang tugas mereka sebagai pekerjaan tambahan semata, bukan sebagai tanggung jawab kelembagaan yang bersifat profesional.

Bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat BUMDes terwujud melalui penetapan beberapa kebijakan pendukung, di antaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang mengatur pengembangan BUMDes melalui regulasi, pelatihan, serta penyediaan akses permodalan. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan internal kelembagaan desa untuk membangun sistem manajemen yang akuntabel dan transparan. Pendekatan kelembagaan menjadi penting dalam mengkaji bagaimana peraturan formal, nilai-nilai sosial, serta cara pandang kolektif mempengaruhi kinerja institusi

publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Gudono (2014), institusi tidak hanya terdiri atas struktur formal, melainkan juga mencakup nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Scott (2001) yang mengemukakan bahwa suatu institusi dibentuk dan dikukuhkan melalui tiga komponen utama: regulatif, normatif, dan kognitif. Pilar regulatif mengacu pada aturan formal dan sistem operasional, pilar normatif berkaitan dengan nilai sosial dan moral, sedangkan pilar kognitif mencerminkan persepsi dan konstruksi makna kolektif masyarakat terhadap institusi. Ketiganya menjadi instrumen analisis yang tepat dalam menilai efektivitas BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal.

Kabupaten Sorong Selatan memiliki 121 desa atau kampung, dan hampir seluruhnya telah membentuk BUMDes dengan dukungan pendanaan dari Dana Desa. Salah satunya adalah BUMDes Tabam Rait Mos, yang berdiri pada tahun 2023 di Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren, dan relatif lebih aktif dibandingkan BUMDes lain di wilayah tersebut. Kehadiran BUMDes ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang tersedia. Melalui pengembangan sumber daya alam dan penguatan kapasitas masyarakat, BUMDes Tabam Rait Mos diharapkan mampu menjadi penggerak utama roda ekonomi di kampung. BUMDes ini mengelola lima unit usaha yang mencerminkan potensi dan kebutuhan lokal, yaitu:

1. Kios Kayu: Menyediakan kayu hasil hutan untuk kebutuhan masyarakat
2. Unit Pertanian: Mengelola hasil-hasil pertanian lokal seperti pisang dan sagu
3. Sewa Dekorasi: Memberikan jasa persewaan dekorasi untuk keperluan kegiatan masyarakat
4. Sewa Sound System: Menyewakan alat pengeras suara untuk acara-acara lokal;
5. Pengelolaan Air Bersih: Menyediakan layanan air bersih serta sistem pemeliharannya bagi warga kampung

Pendapatan yang dihasilkan dari kelima unit usaha tersebut cukup beragam, dan unit usaha pengelolaan air bersih tercatat sebagai penyumbang pendapatan tertinggi. Data keuangan ini perlu dikaitkan dengan kapasitas kelembagaan BUMDes dalam mengelola potensi yang tersedia. Kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas yang efektif, serta sistem pengawasan yang ketat menjadi faktor kunci untuk memastikan keuntungan usaha dapat benar-benar meningkatkan taraf hidup masyarakat.

**Tabel 1.** Pendapatan Unit Usaha BUMDes 2023-2024

No	Unit Usaha	Pendapatan	
		2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kios Kayu	Rp. 17.000.000	Rp. 22.000.000
2	Unit Pertanian	Rp. 8.000.000	Rp. 17.000.000
3	Sewa Dekorasi	Rp. 5.000.000	Rp. 12.000.000
4	Sewa Sound System	Rp. 5.000.000	Rp. 7.000.000
5	Pengelolaan Air Bersih	Rp. 12.000.000	Rp. 30.000.000
<b>Total</b>		Rp. 47.000.000	Rp. 88.000.000

Sumber: Diolah kembali dari Laporan BUMDes Tabam Rait Mos

Keberhasilan BUMDes juga bergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal. Kapasitas kelembagaan yang memadai, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui pemanfaatan potensi desa secara berkelanjutan.

Kajian kelembagaan menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika BUMDes, terutama di wilayah seperti Kabupaten Sorong Selatan. Tanpa adanya sistem kelembagaan yang kuat dan adaptif terhadap konteks lokal, BUMDes berpotensi gagal dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa, khususnya OAP, harus disertai dengan penguatan struktur, tata kelola, dan legitimasi kelembagaan BUMDes.

Hasil pengamatan awal peneliti di Kampung Bumi Ajo menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan kelembagaan BUMDes. Beberapa pengurus belum memahami sepenuhnya regulasi yang mengatur organisasi, dan tim pengawas belum berperan maksimal dalam menjalankan fungsi kontrol. Kurangnya pengalaman wirausaha dan rendahnya kapasitas dalam pengembangan usaha turut menjadi hambatan signifikan. Tak jarang, pengelolaan BUMDes masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan, bukan sebagai tanggung jawab utama yang strategis. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka potensi ekonomi desa tidak akan berkembang optimal, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai.

## 1.2 Tinjauan Teori

Kelembagaan merupakan konsep esensial dalam kajian administrasi publik, terutama ketika membahas tentang efektivitas organisasi publik dan pembangunan masyarakat berbasis komunitas. Dalam konteks ini, kelembagaan tidak sekadar diartikan sebagai organisasi formal, tetapi juga

mencakup seperangkat norma, nilai, aturan, dan prosedur yang membentuk dan mengarahkan tindakan kolektif dalam masyarakat. Gudono (2014) mengemukakan bahwa kelembagaan mencerminkan hubungan antara struktur organisasi, aturan-aturan sosial, dan pola perilaku yang dijalankan serta dipertanggungjawabkan oleh organisasi publik.

Pengembangan ekonomi pedesaan, terutama melalui lembaga seperti BUMDes, konsep kelembagaan menjadi kunci keberhasilan karena menyangkut keberlanjutan organisasi dan legitimasi sosialnya. BUMDes sebagai entitas usaha milik desa memerlukan kerangka kelembagaan yang jelas agar mampu menjalankan fungsinya secara efisien dan efektif. Tanpa struktur dan tata kelola kelembagaan yang baik, keberadaan BUMDes berisiko menjadi hanya formalitas tanpa kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu teori kelembagaan yang paling relevan untuk memahami dinamika organisasi publik dalam konteks lokal adalah teori yang dikemukakan oleh Scott (2001). Scott memandang bahwa institusi dibentuk dan dipertahankan oleh tiga pilar utama yaitu regulatif, normatif, dan kognitif. Ketiga pilar ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dan membentuk kerangka stabilitas perilaku sosial dalam organisasi.

Pilar pertama adalah regulatif, yang mencakup aturan formal, perundang-undangan, kebijakan publik, dan sistem sanksi. Pilar ini menekankan pentingnya perangkat hukum dan prosedur sebagai pengendali dan pengarah tindakan organisasi. Dalam konteks BUMDes, pilar regulatif tercermin dari peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang mengatur pendirian dan pengelolaan BUMDes. Aturan ini menjadi dasar legal-formal bagi operasionalisasi BUMDes, termasuk dalam hal kepemilikan modal, pengelolaan usaha, serta pertanggungjawaban publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut seringkali belum optimal. Banyak pengurus BUMDes yang belum memahami secara menyeluruh isi dan makna dari regulasi yang ada. Hal ini berdampak pada lemahnya pelaksanaan fungsi kelembagaan secara legalistik, seperti penyusunan AD/ART, laporan keuangan, hingga penyusunan rencana usaha yang berorientasi jangka panjang. Dalam banyak kasus, tidak adanya sistem sanksi yang tegas atas pelanggaran pengelolaan menyebabkan terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang tidak profesional.

Pilar kedua adalah normatif, yang merujuk pada nilai-nilai sosial, harapan moral, dan standar etis yang diinternalisasi oleh aktor-aktor dalam organisasi. Scott menjelaskan bahwa sistem normatif terdiri dari norma dan nilai. Berdasarkan konteks kelembagaan BUMDes, norma dan nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial

menjadi pondasi penting dalam membentuk perilaku pengurus dan masyarakat. Namun, seringkali nilai-nilai tersebut tidak diinternalisasi secara konsisten oleh para pengelola BUMDes. Terdapat kasus di mana keputusan bisnis tidak diambil secara kolektif atau kurang melibatkan warga desa. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan norma kolektif dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Scott (2001) menegaskan bahwa pilar normatif harus diperkuat melalui pembiasaan praktik yang etis dan transparan, serta penguatan akuntabilitas sosial sebagai kontrol terhadap pengelola.

Pilar ketiga adalah kognitif, yang menggambarkan cara berpikir, persepsi, dan makna kolektif yang dipegang oleh masyarakat atau pelaku organisasi. Ini adalah aspek kelembagaan yang paling sulit diukur, karena menyangkut pola pikir yang sudah terbentuk dalam budaya sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, rendahnya efektivitas kelembagaan BUMDes tidak disebabkan oleh regulasi atau nilai sosial, melainkan oleh ketidaksiapan masyarakat dalam memahami fungsi dan manfaat BUMDes sebagai institusi ekonomi.

Selain pendekatan Scott, terdapat teori kelembagaan lain yang turut memperkaya perspektif, yakni konsep isomorfisme yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983). Mereka menjelaskan bahwa organisasi publik cenderung meniru bentuk dan perilaku organisasi lain karena tekanan normatif, koersif, dan mimetik. Pada konteks BUMDes, tekanan ini dapat terlihat dari kecenderungan desa-desa untuk membuka unit usaha yang sama, seperti toko desa atau penyewaan alat, meskipun kondisi dan potensi lokal tidak mendukung. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana tekanan eksternal membentuk praktik organisasi tanpa mempertimbangkan keberagaman lokal. Akibatnya, banyak BUMDes yang gagal berkembang karena hanya mengikuti pola umum yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.


Kritik terhadap pendekatan homogenisasi ini dikemukakan oleh Dacin et al. (2002) yang mengusulkan bahwa teori kelembagaan harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang partikular. Mereka menekankan bahwa efektivitas kelembagaan sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dari lingkungan tempat ia beroperasi. Pendekatan kelembagaan dalam konteks Papua harus mempertimbangkan struktur sosial adat, relasi antar warga, serta sistem kepemimpinan lokal yang berbeda dari wilayah lain.

Sementara itu, Jones (2004), menekankan salah satu aspek penting dari keberhasilan organisasi adalah memperoleh legitimasi, yakni pengakuan dan penerimaan dari masyarakat serta pemangku kepentingan

lainnya. Legitimasi tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga melalui pembuktian bahwa organisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, BUMDes yang berhasil membangun sistem kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan produktif akan lebih mudah mendapatkan dukungan sosial dan kepercayaan masyarakat. Keberadaan BUMDes yang dianggap kredibel oleh masyarakat akan mendorong peningkatan partisipasi, peningkatan modal sosial, dan bahkan potensi kolaborasi dengan aktor eksternal seperti LSM, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan.

Penelitian ini teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Scoot (2001). Peneliti menggunakan teori ini karena dinilai relevan untuk menganalisis kelembagaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di Kampung Bumi Ajo Distrik Moswaren. Teori Scoot (2001) akan menjelaskan kerangka kerja kelembagaan mengkategorisasikan pilar-pilar khusus kelembagaan yang mempunyai efek besar pada stabilitas dan pemaknaan kerangka kerja yang dimaksud memasukan dimensi kelembagaan tradisional, yakni dimensi regulatif dan normatif, kultur kognitif.

Adapun teori ini dibagi dalam tiga indikator yaitu: Pertama, pilar regulatif mencakup aktivitas penetapan aturan, pemantauan, dan pengenaan sanksi. Pilar regulatif ditandai dengan hukum, aturan, regulasi, dan standar prosedur operasional yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku. Pilar regulatif terkait dengan, pemberian sanksi dan pengawasan. Lebih khusus lagi terkait dengan kemampuan dalam menegakkan norma, serta menunjukkan hukuman menegaskan melalui cara dan instrumen resmi dan informal. Kedua, pilar normatif menunjuk pada aturan-aturan normatif yang mengintroduksi preskripsi, evaluasi, dan kewajiban para individu dalam aktivitas sosial. Sistem normatif ini terdiri dari norma dan nilai. Norma berguna untuk memberi pedoman pada aktor terkait tujuannya dan bagaimana cara mencapai sarannya. Aspek nomatif yang menekankan pada penilaian sertifikasi dan akreditasi, terkait bagaimana aktor mampu bertindak dan melaksanakan sesuai standar normatif, yaitu nilai dan norma. Pilar normatif kelembagaan ditandai dengan standar- standar profesi, perincian tanggung jawab, dan kewajiban moral. Ketiga, pilar kultur kognitif menunjukkan bagaimana manusia berperilaku sangat ditentukan terhadap kerja partisipan dalam suatu lingkungan tertentu. Dimensi ini penting karena apa yang dilakukan oleh seseorang tidak lain adalah fungsi dari interprestasinya terhadap lingkungan.



**Gambar 1.** Kerangka Pikir

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Kampung Bumi Ajo Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dengan menambah informasi dan data mengenai kelembagaan Badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian di Kampung Bumi Ajo Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.

##### **2. Praktis**

Hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian akademis, tetapi juga dapat menambah masukan bagi instansi dan organisasi masyarakat setempat untuk membantu daerah-daerah tertentu untuk

lebih mandiri dalam kelembagaan Badan Usaha Milik Desa,  
khususnya di Kabupaten Sorong Selatan.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kelembagaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, serta interpretasi dari para informan terhadap fenomena sosial yang terjadi di Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren.

Menurut Creswell dan Creswell (2018), pendekatan kualitatif menunjukkan cara yang berbeda dalam menyelidiki realitas sosial dibandingkan pendekatan kuantitatif. Meskipun keduanya memiliki proses ilmiah yang sistematis, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna, konteks, dan pemahaman subjektif yang diperoleh melalui teks, gambar, dan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Proses dalam metode ini juga tidak terstruktur secara kaku, namun berkembang secara fleksibel sesuai dinamika lapangan. Pendekatan ini digunakan karena isu yang diangkat dalam penelitian memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik yang tidak dapat dijelaskan secara numerik semata. Peneliti berusaha membangun pemahaman melalui interaksi dengan para pelaku dan stakeholder yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan BUMDes.

### **2.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dengan objek utama adalah BUMDes Tabam Rait Mos. Lokasi ini dipilih secara purposif karena BUMDes tersebut menjadi salah satu institusi lokal yang menjalankan berbagai unit usaha untuk mendukung perekonomian masyarakat, namun juga menghadapi tantangan kelembagaan yang kompleks.

Kampung Bumi Ajo memiliki karakteristik sosial budaya yang khas dan menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana institusi seperti BUMDes dijalankan di tengah masyarakat adat. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini sangat strategis dalam menggambarkan dinamika hubungan antara kelembagaan formal dengan nilai-nilai lokal dalam konteks pembangunan desa.

### **2.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kekuatan kelembagaan BUMDes Tabam Rait Mos dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, penelitian menggunakan pendekatan tiga pilar kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2001), yakni regulatif, normatif, dan kognitif. Ketiga pilar ini memberikan kerangka sistematis dalam menilai dimensi kelembagaan secara menyeluruh.

## **1 Pilar Regulatif**

Pilar ini mencerminkan dimensi hukum dan peraturan formal yang menjadi dasar operasional institusi. Fokusnya adalah menilai apakah BUMDes Tabam Rait Mos telah memiliki landasan legal yang kuat dan bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam praktik. Ini mencakup analisis terhadap dokumen pendirian, AD/ART, peraturan desa, serta kejelasan struktur organisasi dan SOP internal lembaga. Regulasi yang kuat menjadi penopang utama dalam menjamin keberlangsungan program BUMDes sesuai visi misi pembangunan desa.

## **2 Pilar Normatif**

Pilar ini menekankan pada nilai, norma, dan kewajiban sosial yang melekat pada institusi. Dalam konteks ini, peneliti akan menelaah bagaimana nilai-nilai lokal seperti gotong royong, keadilan sosial, dan tanggung jawab bersama terinternalisasi dalam pengelolaan BUMDes. Norma yang kuat akan menciptakan kohesi sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Scott (2001) menyatakan bahwa norma-norma berfungsi membentuk harapan dan panduan perilaku bagi para aktor dalam institusi.

## **3 Pilar Kognitif**

Pilar ini melihat aspek persepsi, pemahaman, dan keyakinan kolektif masyarakat terhadap keberadaan BUMDes. Fokusnya adalah bagaimana masyarakat Kampung Bumi Ajo memahami peran BUMDes: apakah sebagai entitas ekonomi, simbol kemandirian desa, atau sekadar pelengkap program pemerintah. Persepsi ini penting karena legitimasi sosial BUMDes sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memaknai keberadaannya. Pilar ini menjadi refleksi dari dimensi simbolik dan konstruksi makna yang dibentuk bersama.

## **2.4 Prosedur Penelitian**

### **2.4.1 Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan posisi strategis dalam pengelolaan BUMDes maupun sebagai representasi masyarakat desa. Kriteria informan adalah memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam proses kelembagaan BUMDes. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren
2. Pengurus BUMDes Tabam Rait Mos
3. Tokoh masyarakat Kampung Bumi Ajo
4. Tim pengawas BUMDes Tabam Rait Mos

#### **2.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada Creswell dan Creswell (2018), yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih karena dapat memberikan data yang mendalam dan beragam sesuai dengan pendekatan kualitatif.


1. **Observasi**  
Observasi dilakukan secara langsung di lapangan, baik melalui kunjungan ke kantor BUMDes, lokasi unit usaha, maupun dalam kegiatan masyarakat yang melibatkan BUMDes. Observasi ini bersifat terbuka, di mana peneliti mencatat secara sistematis segala aktivitas dan perilaku yang relevan dengan fokus penelitian.
2. **Wawancara**  
Wawancara dilakukan secara mendalam dengan para informan utama. Teknik ini digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terhadap kelembagaan BUMDes. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun melalui media komunikasi daring jika diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi yang lebih kaya dan kontekstual.
3. **Dokumentasi**  
Data dokumenter diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti profil BUMDes, struktur organisasi, laporan keuangan, dokumen peraturan desa, serta arsip kegiatan yang relevan. Telaah dokumen ini membantu memperkuat dan memverifikasi data dari observasi dan wawancara.

#### **2.4.3 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles & Huberman (1992) yang mencakup tiga tahap utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. **Kondensasi Data**  
Kondensasi data  
Proses menyaring dan menyederhanakan data dari berbagai sumber. Ini dilakukan untuk mengefisienkan data, mengorganisasi informasi penting, dan membentuk pola-pola tematik.
2. **Penyajian Data**  
Penyajian data  
Bentuk naratif, tabel, maupun matriks untuk menggambarkan hasil pengumpulan data secara sistematis. Penyajian ini bertujuan memudahkan dalam melihat hubungan antarvariabel atau antaraktual.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan  
Proses ini merupakan tahap akhir untuk memperoleh temuan utama. Kesimpulan ditarik dari pola yang ditemukan selama pengumpulan dan penyajian data, lalu diverifikasi dengan mengecek kembali ke sumber data atau melakukan validasi silang antar teknik



**Gambar 2.** Komponen Analisis Data  
Sumber: Miles & Hubermas (1992)

#### 2.4.4 Validitas dan Realibilitas Data

1. Validitas Data

Validitas data ditujukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data, yaitu dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Creswell & Creswell (2018), validitas kualitatif merupakan kekuatan utama karena menekankan pada akurasi hasil dari sudut pandang informan dan pembaca.

2. Reliabilitas Data

Reliabilitas dalam konteks penelitian kualitatif berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian. Sugiyono (2014) menekankan bahwa reliabilitas dapat dicapai dengan memastikan proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, dokumentasi hasil wawancara, observasi, serta pelacakan dokumen pendukung menjadi kunci utama untuk menjamin konsistensi dan keandalan data.